

Jokowi: Terima Kasih NU yang Telah Mengawal Kebangsaan dan Toleransi

JAKARTA (IM) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka Mukhtar Ke-34 NU di di Pondok Pesantren Daarussa'adah Lampung Tengah Provinsi Lampung, Rabu (22/12).

"Dan dengan mengucapkan bismillahirohmanirohim pada pagi hari ini saya secara resmi membuka Mukhtar ke-34 Nahdlatul Ulama, NU," ujar Jokowi.

Dalam kesempatan itu, Jokowi menyampaikan terima kasih kepada NU yang terus mengawal kebangsaan, toleransi, kemajemukan, Pancasila, UUD 1945, Kebhinekaan, NKRI.

"Dan kita harapkan dengan itu kita terus bisa menjaga dan merawat bangsa dan negara kita yang kita cintai," ucapnya.

Kepala Negara juga menyampaikan rasa terima kasihnya karena NU telah membantu pemerintah

dalam menenangkan umat dan masyarakat di masa pandemi ini.

"Pertama-tama atas nama pemerintah, atas nama masyarakat, atas nama negara saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Nahdlatul Ulama yang telah membantu pemerintah dalam menenangkan umat, menenangkan masyarakat dalam masa pandemi ini," kata Jokowi.

Hadir pada kesempatan tersebut Wakil Presiden (Wapres) Maruf Amin, Mantan Wapres Jusuf Kalla (JK), Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Abdul Halim Iskandar, dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. ● han

Sekjen PDI-P Sebut PT 20 Persen Pastikan Efektivitas Kerja Pemerintah

JAKARTA (IM) - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai, presidential threshold (PT) atau ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen merupakan syarat minimum agar pemerintah dapat bekerja secara efektif.

"Minimum (presidential threshold) 20 persen itu untuk memastikan efektivitas dari kerja pemerintah yang dipilih oleh rakyat," kata Hasto kepada wartawan di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Rabu (22/12).

Hasto menuturkannya, syarat presidential threshold itu mesti dipertahankan agar pemerintah memiliki basis dukungan yang cukup kuat di parlemen.

Menurutnya hal itu tercermin dari periode pertama merintahan Presiden Joko Widodo yang membutuhkan waktu selama 1,5 tahun untuk mengkonsolidasikan kekuatan akibat kecilnya dukungan di parlemen.

"Bahkan dalam pemilihan alat-alat kelengkapan dewan, dari pimpinan sampai alat kelengkapan dewan, itu tersandera oleh berbagai upaya yang ingin menggajal kebijakan prorakyat dari Pak

Jokowi," kata Hasto.

Hasto pun berpandangan, presidential threshold 20 persen tidak berarti akan memunculkan calon-calon presiden yang itu-itu saja dan tidak berkualitas. Hasto mengatakan, kualitas kepemimpinan ditentukan oleh proses kaderisasi yang sistemik di masing-masing partai politik.

"Karena memang proses demokrasi itu mendorong setiap partai untuk bergerak, jadi mereka akan dipercaya rakyat, untuk bisa mendapatkan dukungan lebih dari 20 persen kalau melakukan kerja-kerja kerakyatan turun di tengah rakyat, bukan dengan mengubah undang-undang," kata Hasto.

Wacana mengubah presidential threshold dari angka 20 persen kembali berhembus setelah sejumlah pihak mengajukan judicial review terkait ketentuan tersebut kepada Mahkamah Konstitusi.

Sejumlah fraksi di parlemen pun turut menyuarakan pentingnya menurunkan presidential threshold meski beberapa partai lainnya tidak mempermasalahkan presidential threshold sebesar 20 persen. ● han

Jaksa Sebut Munarman Mestinya Ajukan Praperadilan jika Merasa Diperlakukan Tak Adil

JAKARTA (IM) - Jaksa penuntut umum mengatakan mestinya mantan Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI) Munarman mengajukan praperadilan jika merasa diperlakukan tidak adil sejak tahap penyidikan.

Pernyataan ini disampaikan jaksa dalam persidangan dengan agenda memberi tanggapan atas eksepsi atau keberatan Munarman. Sidang berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Rabu (22/12).

"Apabila terdakwa sejak awal proses penyidikan telah mengalami perlakuan sewenang-wenang sebagaimana terdakwa dan penasihat hukum sampaikan dalam eksepsinya maka seharusnya terdakwa dapat menggunakan haknya dengan mengajukan pra peradilan pada saat masih dalam proses penyidikan," papar jaksa.

Dalam prosesnya, kata Jaksa, Munarman tidak mengajukan praperadilan tersebut. Namun saat persidangan justru menyampaikan telah mendapatkan perlakuan sewenang-wenang.

"Hal ini tentunya bertolak belakang dengan pengetahuan terdakwa sebagai praktisi hukum," ucap jaksa.

Atas dasar ini Jaksa menilai eksepsi Munarman tidak memenuhi syarat Kitab Un-

dang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

"Eksepsi terdakwa tidak masuk ruang lingkup keberatan sesuai ketentuan Pasal 156 Ayat 1 KUHAP," kata jaksa.

Dalam eksepsinya pekan lalu, Munarman merasa bahwa penangkapan yang dilakukan padanya merupakan tindakan sewenang-wenang dan melanggar hak asasi manusia (HAM). Munarman beralasan penangkapannya tidak sesuai Undang-Undang (UU) Tindak Pidana Terorisme.

Dalam UU tersebut, lanjut Munarman, tidak dibenarkan melakukan penangkapan langsung kecuali jika pelaku tertangkap tangan, tindak pidananya baru saja dilakukan atau berstatus daftar pencarian orang (DPO).

Munarman menyebut mestinya ia dipanggil untuk menjalani pemeriksaan lebih dulu sebelum ditangkap. Namun prosedur itu tidak dilakukan pihak kepolisian, bahkan ia ditangkap dengan paksa walaupun tak melakukan perlawanan.

Dalam perkara ini Munarman didakwa melakukan tindak pidana terorisme. Jaksa menduga Munarman telah berbaat dan menggalkan dukungan pada Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS). ● mei

2 Polhukam

FOTO:ANT



PERINGATAN HARI IBU DI KODIKLATAL

Komandan Kodiklatal Laksamana Muda Nurhidayat (kedua kanan) berbincang dengan anggota Korps Wanita Angkatan Laut (Kowal) ketika mendonorkan darahnya saat peringatan Hari Ibu dan HUT ke-59 Kowal di Kodiklatal, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (22/12). Kegiatan donor darah tersebut diikuti sedikit 4.000 orang yang terdiri dari prajurit TNI AL, Jalasenastri dan Kowal.

Pemerksosa 21 Santriwati Herry Wirawan Layak Dihukum Mati, Ini Alasannya

Menurut Undang-undang, pelaku pemerkosaan terhadap anak yang menimbulkan korban lebih dari satu dapat terancam pidana mati hingga seumur hidup. Apakah hal ini diterapkan kepada Herry?

BANDUNG (IM) — Hukuman mati atau kebiri laak diberikan kepada Herry Wirawan, oknum guru sekaligus pimpinan Madani Boarding Schoo, yang menjadi terdakwa kasus pemerkosa 21 Santri.

Komis Perlindungan Anak (Komnas PA) men-

kung penuh hukuman berat kepada Herry Wirawan. Dia layak dihukum mati atau kebiri akibat perbuatannya yang pemerkosa belasan santriwati hingga hamil dan melahirkan. Bahkan, hukuman berat tersebut juga menjadi tuntutan belasan santriwati korban kebiadaban Herry.

Hukuman mati atau kebiri dinilai layak diberikan kepada Herry sebagai efek jera, agar peristiwa memilukan tersebut tidak terulang kembali.

"Harapan kami, supaya ke depan, ini (hukuman mati atau kebiri) menjadi efek jera," ujar Dewan Pembina Komisi Perlindungan Anak, Bima Sena, Rabu (22/12).

Dia menjelaskan, Herry yang kini sudah berstatus terdakwa memenuhi syarat untuk dijatuhi hukuman mati atau kebiri.

Syarat yang dimaksudnya adalah dengan merujuk pada Pasal 81 ayat 5 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam aturan itu disebutkan, pelaku pemerkosaan terhadap anak yang menimbulkan korban lebih dari satu dapat terancam pidana mati hingga seumur hidup. Meski begitu, dia mengakui bahwa hukuman mati atau kebiri belum bisa diterapkan oleh jaksa karena jaksa masih memerlukan fakta persidangan untuk memperkuat dasar dari tuntutan hukuman tersebut.

"Syarat untuk menerapkan Pasal 81 ayat 5 itu sudah ada sebetulnya, tapi kita lihat fakta persidangan. Sekarang kan maunya langsung hukuman mati atau kebiri," katanya.

Sementara itu, sekeolog dr Boyke Dian Nugraha menjelaskan, kebiri kimia adalah penurunan hormon testosteron bagi laki-laki. Ada dua macam kebiri, yakni kebiri kimiawi dan operasi. Menurutnya, kebiri yang diterapkan oleh pemerintah, yakni kebiri kimiawi lewat penyuntikan zat anti-androgen.

Biasanya, yang disuntikan adalah hormon perempuan, yaitu medroxyprogesterone acetate atau bisa dengan suntikan-suntikan seperti progestin. Ketika zat tersebut masuk ke dalam darah, kata dia, efeknya akan mengurangi gairah seks bagi laki-laki. Namun, efek samping secara umum adalah

mengalami karakter seperti perempuan.

Pertimbangan hukuman mati terhadap Herry mengemuka dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Selasa (21/11). Jaksa penuntut umum (JPU) yang juga Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat, Asep N Mulyana menyatakan, hukuman mati dipertimbangkan dengan melihat fakta-fakta di persidangan.

"(Hukuman mati) Nanti kita lihat, saya gak berani berandai-andai, nanti fakta di persidangan seperti apa," ungkap Asep sesuai sidang. Tidak hanya hukuman mati, lanjut Asep, pihaknya pun bakal mempertimbangkan hukuman lain untuk memperberat hukuman bagi terdakwa, yakni hukuman kebiri. "(Hukuman kebiri) nanti kita lihat," ujar Asep.

Lebih lanjut Asep mengatakan, sidang lanjutan kali ini digelar secara hybrid dengan menghadirkan tiga anak sebagai saksi yang hadir secara offline di pengadilan dan online. "Ada dua orang saksi yang hadir fisik kemudian satu hadir yang memberikan keterangan melalui video conference," katanya.

Dalam sidang, kata Asep, pihaknya berupaya menggali dugaan tindak pidana lain yang dilakukan Herry, terutama terkait dengan pengelolaan pesantren hingga penggunaan bantuan sosial (bansos). ● han

Panglima TNI Andika Perkasa Kembali Mengunjungi Tanah Papua, Ada Apa?

JAKARTA (IM) - Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa kembali menginjakkan kaki di Papua. Kedatangan Andika kali ini didampingi Ketua Umum Dharma Pertiwi Hetty Andika Perkasa dan disambut oleh Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen Ignatius Yogo Triyono di Bandara Mopah Merauke, Papua, Selasa (21/12).

"Kedatangan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa beserta rombongan menggunakan pesawat TNI Angkatan Udara pada hari Selasa (21/12) pukul 18.30 WIT dalam rangka kunjungan kerja ke wilayah Merauke," ujar Kepala Penerangan Kodam Cenderawasih Kolonel Inf Aqsha Erlangga dalam keterangan tertulis, Rabu (22/12).

Turut hadir dalam penjemputan di Bandara Mopah di antaranya Pangkoarmada III Laksda TNI Irvansyah, Pangkopsau III Marsda TNI Samsul Rizal, dan Danlantamal XI Brigjen TNI (Mar) Edy Prakoso.

Selanjutnya, mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) itu beserta rombongan didampingi Yogo Triyono menuju Mako Pangkalan Utama TNI AL XI (Lantamal XI). Kedatangan Andika di dalam rangka memberikan pengarahan kepada para komandan satuan yang berada di wilayah Korem 174/ATW.

Secara bersamaan, Hetty Andika Perkasa didampingi Ketua Persit KCK Daerah XVII/Cenderawasih Natalia

Yogo Triyono melaksanakan bakti sosial di Kompleks Rumah Tinggal Sementara Masyarakat suku Asmat yang berada di Jalan Noari Kabupaten Merauke.

Dalam acara bakti sosial tersebut, Hetty Andika Perkasa memberikan tali asih berupa paket sembako kepada perwakilan masyarakat suku Asmat.

Andika sendiri diagendakan akan melaksanakan peninjauan pelaksanaan vaksinasi di Rumah Sakit Jenderal TNI LB Moerdani Tanah Miring, Merauke, Rabu (22/12).

Sebelumnya, Andika juga telah mengunjungi Papua pada awal Desember 2021. Saat itu, Andika memberikan sejumlah pengarahan kepada para prajuritnya. ● mei



NAPAK TILAS KONGRES PEREMPUAN INDONESIA I

Ketum Kongres Wanita Indonesia (Kowani), Giwo Rubianto Wiyogo (kelima kiri) bersama anggota mengikuti napak tilas Kongres Wanita Indonesia Ke-1 di Pendopo Ndalem Joyodiputran, Yogyakarta, Rabu (22/12). Napak tilas Kongres Perempuan Indonesia sekaligus memperingati Hari Ibu dilakukan dengan mengunjungi Ndalem Joyodiputran yang dahulu pada tanggal 22-25 Desember 1928 digunakan untuk kongres perempuan Indonesia pertama.

PENGUMUMAN

Untuk memenuhi Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sesuai Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT Mahabharata Dharma Ekatama ("Perseroan") Nomor 05 tanggal 22 Desember 2021, dibuat dihadapan IN NURULHUDA S.H., M.Kn. telah diputuskan penunjukan Modal Dasar Perseroan dari semula Rp. 115.000.000.000,- (seratus lima belas milyar Rupiah) menjadi Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah), serta Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan dari semula Rp. 28.750.000.000,- (dua puluh delapan milyar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) menjadi Rp. 287.000.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta Rupiah).

Para pihak yang berkeberatan atas penunjukan modal tersebut harap menyampaikan secara tertulis kepada Direksi Perseroan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak pengumuman ini, dengan alamat:

PT MAHABHARATA DHARMA EKATAMA

Mini Office, Kebayoran Icon, Jl. Ciledug Raya No. 35, Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dengan tembusan kepada Direktur Perdata, Direktorat Jenderal Pelayanan Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI, Jl. Rasuna Said Kav-6-7, Kuningan Jakarta Selatan.

Jakarta, 23 Desember 2021

Direksi

PT MAHABHARATA DHARMA EKATAMA

PENGUMUMAN

Untuk memenuhi Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sesuai Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT Pan Indo Resources ("Perseroan") Nomor 05 tanggal 22 Desember 2021, dibuat dihadapan IN NURULHUDA S.H., M.Kn. telah diputuskan penunjukan Modal Dasar Perseroan dari semula Rp. 175.000.000.000,- (seratus tujuh puluh lima milyar Rupiah) menjadi Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah), serta Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan dari semula Rp. 57.500.000.000,- (lima puluh tujuh milyar lima ratus juta Rupiah) menjadi Rp. 575.000.000,- (lima ratus tujuh puluh lima juta Rupiah).

Para pihak yang berkeberatan atas penunjukan modal tersebut harap menyampaikan secara tertulis kepada Direksi Perseroan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak pengumuman ini, dengan alamat:

PT Pan Indo Resources

Mini Office, Kebayoran Icon, Jl. Ciledug Raya No. 35, Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dengan tembusan kepada Direktur Perdata, Direktorat Jenderal Pelayanan Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI, Jl. Rasuna Said Kav-6-7, Kuningan Jakarta Selatan.

Jakarta, 23 Desember 2021

Direksi

PT PAN INDO RESOURCES

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

PT PANIN INVESTMENT

Berkedudukan di Jakarta Barat

("Perseroan")

Sesuai dengan Penetapan No. 661/PDT.P/2021/PN.JKT.BRT tanggal 22 Desember 2021, kami selaku pemegang saham yang mengajukan permohonan Penetapan Pengadilan untuk penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (RUPS Luar Biasa), yang akan diadakan sebagai berikut :

Hari/tanggal : Jumat, 7 Januari 2022

Tempat : Function Hall Wisma SLPI, Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 12, Kel. Kemanggisgan, Kec. Palmerah, Jakarta Barat 11480

Waktu : Pukul 10.00 WIB

Acara : Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris PT Panin Investment

- Bahan RUPS tersedia di Kantor Perseroan Wisma SLPI lantai 11, Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 12, Kel. Kemanggisgan, Kec. Palmerah, Jakarta Barat 11480 pada jam kerja 10.00-14.00 WIB.

- Untuk kelancaran jalannya RUPS, para pemegang saham dimohon kehadirannya 30 (tiga puluh) menit sebelum waktu penyelenggaraan RUPS.

- Panggilan RUPS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1), (2) dan ayat (3) dan Pasal 96 ayat (8) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Penetapan No. 661/PDT.P/2021/PN.JKT.BRT tanggal 22 Desember 2021.

Jakarta, 23 Desember 2021

Pemegang Saham

Berdasarkan hasil survei terakhir yang dilakukan oleh Indopol, nama AHY berada di posisi ke empat dengan raih tingkat kedisukan sebesar 49,59 persen dan keterpilihan sebesar 5,37 persen. ● mei